

# PERPAJAKAN BAGI PELAKU UMKM *di Indonesia*

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat miss-match dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Ketidakimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary tax compliance) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013). Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu. Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis berinisiasi menerbitkan buku yang mengkaji penghitungan pajak, kewajiban pencatatan pajak, beserta kajian implementasi PPh Final untuk meningkatkan kesadaran pajak atau Voluntary Tax Compliance bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah di Indonesia baik yang bersumber dari teori maupun hasil-hasil penelitian tentang perpajakan UMKM di Indonesia. Harapan penulis dengan diterbitkannya buku ini dapat menjadi rujukan bagi pelaku UMKM di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya dengan tetap memperhatikan kaidah perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan.



**Penerbit UNIPMA Press**

Universitas PGRI Madiun  
Jl. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118  
E-Mail: [upress@unipma.ac.id](mailto:upress@unipma.ac.id)  
Website: [kww.unipma.ac.id](http://kww.unipma.ac.id)



*Heidy Paramitha Devi*

**Heidy Paramitha Devi**



# PERPAJAKAN BAGI PELAKU UMKM *di Indonesia*

PERPAJAKAN BAGI PELAKU UMKM DI INDONESIA

# PERPAJAKAN BAGI PELAKU UMKM DI INDONESIA

Heidy Paramitha Devi



**UNIPMA**Press  
WE GOT IT

# **PERPAJAKAN BAGI PELAKU UMKM DI INDONESIA**

## **Penulis:**

Heidy Paramitha Devi

## **Editor:**

Anissa Ayera

Cindy Violita

## **Perancang Sampul:**

Tim Kreatif Unipma Press

## **Penata Letak:**

Tim Kreatif Unipma Press

Cetakan Pertama Desember 2021

Diterbitkan Oleh:

UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun

Jl. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118

E-Mail: [upress@unipma.ac.id](mailto:upress@unipma.ac.id)

Website: [kwu.unipma.ac.id](http://kwu.unipma.ac.id)

Anggota IKAPI: No. 207/Anggota Luar Biasa/JTI/2018

**ISBN: 978-623-6318-47-8**

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

*All right reserved*

# PRAKATA

**S**yukur Alhamdulillah kehadiran Allah azza wa jala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “*Perpajakan Bagi Pelaku UMKM di Indonesia*” dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini menyajikan konsep dan unsur penting mengenai perpajakan yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM di Indonesia baik secara operasional maupun dasar hukumnya.

Penulis menyadari bahwa pembuatan buku ini tidak akan lepas dari kekurangan. Pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan karya selanjutnya.

Kepada segenap pembaca yang dirahmati Allah, semoga karya kecil ini dapat menjadi bekal ilmu pengetahuan bagi pembaca dan menjadi rahmat yang tak putus bagi penulis.

Penulis,

Heidy Paramitha Devi

# DAFTAR ISI

PRAKATA .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1	
PENDAHULUAN .....	1
BAB 2	
PENGERTIAN DASAR PERPAJAKAN DAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.....	5
BAB 3	
PENGATURAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA .....	20
BAB 4	
PAJAK PENGHASILAN .....	40
BAB 5	
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 .....	48
BAB 6	
PPH PASAL 23 DAN PPH PASAL 24.....	54

BAB 7	
PPH PASAL 25 DAN PPH PASAL 26 .....	63
BAB 8	
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPN DAN PPNBM) DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) .....	72
BAB 9	
PPH FINAL UMKM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 .....	97
BAB 10	
KONSEP KESEDERHANAAN PENGENAAN PPH FINAL UNTUK WAJIB PAJAK.....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	122
GLOSARIUM .....	126
INDEKS .....	128
BIOGRAFI PENULIS .....	130



# BAB 1

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting bagi perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1984, sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah *self assesment*. Sistem *self assessment* adalah sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya sendiri mulai dari menghitung, membayar sampai melaporkan jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat sebagai wajib pajak diberikan kesempatan untuk ikut berperan dalam pemungutan pajak. Tanpa pemungutan pajak sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh lebih lebih lagi bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia. Pajak yang dibebankan dan dipungut pemerintah dari masyarakat yang dikategorikan sebagai wajib pajak bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Hal ini menunjukkan bahwa segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pemberdayaan UMKM di Indonesia saat ini sangat gencar dilakukan oleh pemerintah yakni di bawah koordinasi Menteri Negara Usaha Kecil Menengah. Berbagai fasilitas dan kemudahan disediakan demi kelangsungan hidup dan perkembangan usaha ini. Fasilitas kredit, pendampingan dalam bidang produksi dan marketing diberikan serta pembinaan pada UMKM pun dilakukan. Terdapat definisi yang berbeda tentang UMKM. Menurut Bank Indonesia yang dimaksud UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa: (a). modalnya kurang dari Rp20.000.000,00; (b) untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan



dana Rp5.000.000,00; (c). Memiliki aset maksimum Rp600.000.000,00 diluar tanah dan bangunan; dan omzet tahunan  $\geq$  Rp1000.000.000,00.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dengan kekayaan bersih Rp50.000.000,00 - Rp200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Omzet tahunan  $<$  Rp1.000.000.000,00; dalam UU UMKM tahun 2008 dinyatakan pula bahwa kekayaan bersih Rp50.000.000,00 - Rp500.000.000,00 dan penjualan bersih setahun sebesar Rp300.000.000,00 - Rp2.500.000.000,00.

Dalam undang-undang no 20 tahun 2008 dijelaskan tentang usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria: (a) jumlah aset  $<$  Rp50.000.000,00 dan (b) besarnya omzet  $<$  Rp300.000.000,00 per tahun. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria: (a) Jumlah aset berkisar Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 (b) omzet per tahun berkisar antara Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau besar yang memenuhi kriteria: (a) Jumlah aset berkisar Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (b) omzet per tahun berkisar antara Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp30.000.000.000,00.

Berkaitan dengan perpajakan, maka Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban di bidang perpajakan. Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan“(UU No 38 Tahun 2007). Sebuah pertanyaan muncul yakni, mengapa UMKM harus membayar pajak? Jawabnya, karena UMKM melakukan kegiatan bisnis berarti menerima atau memperoleh penghasilan. Apabila memperoleh penghasilan maka UMKM juga harus memenuhi kewajiban untuk membayar pajak penghasilan.

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan maka ada dua pendekatan yang dapat dipilih sesuai dengan kategori peredaran bruto atau omzetnya. Pajak

penghasilan disajikan dalam menyusun laporan keuangan fiskal. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan fiskal maka yang harus dicermati pada omzet dari masing-masing usaha dan bentuk usahanya. Pada usaha mikro dengan omzet maksimal Rp300.000.000,00; usaha kecil dengan omzet maksimal Rp2.500.000.000,00 maka dalam menghitung pajak penghasilan menyajikan laporan keuangan fiskalnya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto jika usahanya tidak berbentuk Badan Usaha (Firma, CV, PT atau Koperasi). Namun jika usaha mikro dan kecil tersebut berbentuk badan usaha maka penyajian laporan keuangan dibuat melalui proses pembukuan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Ketidakimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013). Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu.

Ketuan dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan aplikasi dari model *presumptive regime* dalam perpajakan. *Presumptive regime* sendiri merupakan suatu bentuk pendekatan pengenaan pajak yang diterapkan dalam ekonomi yang pelakunya masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan. Untuk itu perlu ada desian pemajakan khusus, dengan tujuan meminimalisir *cost of compliance*. Dalam bagian selanjutnya pada tulisan ini, akan dibahas mengenai model pemajakan UMKM, karakteristik UMKM di Indonesia, dan kerangka kebijakan Perpajakan UMKM, sebagaimana kemudian dituangkan dalam PP 46/2013.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis berinisiasi menerbitkan buku yang mengkaji penghitungan pajak, kewajiban pencatatan pajak, beserta kajian

implementasi PPh Final untuk meningkatkan kesadaran pajak atau *Voluntary Tax Compliance* bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah di Indonesia baik yang bersumber dari teori maupun hasil-hasil penelitian tentang perpajakan UMKM di Indonesia. Harapan penulis dengan diterbitkannya buku ini dapat menjadi rujukan bagi pelaku UMKM di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya dengan tetap memperhatikan kaidah perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

# BAB 2

## PENGERTIAN DASAR PERPAJAKAN DAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

**P**ajak merupakan kontributor terbesar dari APBN kita yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur “pemajakan” terhadap rakyat. Prinsip yang utama adalah adanya keadilan pengenaan pajak. Keadilan akan tercapai jika adanya kepastian Undang-Undang Pajak. Untuk itulah sebelum secara lebih mendalam tentang masalah perpajakan perlu dipahami apa itu pajak, fungsi, kedudukannya dalam Undang-undang, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan dasar-dasar perpajakan. Bab ini membahas semua aspek tersebut.

Ada banyak definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun dalam buku ini tidak akan menjelaskan mana definisi yang terbaik, tetapi akan menjelaskan makna yang terkandung di dalam definisi tersebut. Di bawah ini adalah definisi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro (R. Santoso Brotodihardjo, 1993, p.5-6): *Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.*

Definisi tersebut, kemudian disempurnakan pada saat beliau berpidato di depan Wisuda Sarjana Universitas Parahyangan, yang kemudian dicantumkan dalam buku Pajak dan Pembangunan (R. Santoso Brotodihardjo, 1993, p-5), sebagai berikut: *Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk “public saving” yang merupakan*

sumber utama untuk membiayai “public investment”. Definisi lain yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat (Munawir, 1995, h.3) adalah sebagai berikut:

*Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai bukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk sementara kesejahteraan umum.*

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-cin yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu
3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontraprestasi dari negara
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk “public investment”.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgetair* yaitu mengatur.

Berikut ini adalah penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Jenis-Jenis Pajak Daerah
  - a. Daerah Tingkat I
    - 1) Pajak Kendaraan Bermotor, merupakan pajak atas pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
    - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
    - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

b. Daerah Tingkat II

- 1) Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran.
- 2) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- 3) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 4) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 6) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

2. Retribusi Daerah

- a. Jasa Umum, antara lain: pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan.
- b. Jasa Usaha, antara lain: penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
- c. Perijinan tertentu yang masih dapat dipungut retribusi antara lain, Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Hukum pajak yang juga disebut sebagai hukum fiskal merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (sering disebut Wajib Pajak).

Hukum pajak ada dua, yakni hukum pajak material dan hukum pajak formal. Dengan pembagian seperti ini, maka timbul dua macam buku, yakni yang khusus memuat hukum perdata material dan yang khusus memuat hukum acara perdata. Dalam hukum materialnya dimuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban perdata, sedangkan hukum formal menetapkan cara-cara untuk mempertahankan hak-hak material tersebut.

## Hubungan dengan Hukum Pidana

Bahwa dalam hukum pajak juga terdapat sanksi-sanksi pidana. Dalam perkembangannya, hak untuk menyimpang dari peraturan-peraturan yang tercantum dalam KUHP di Indonesia telah diperoleh pembuat ordonansi semenjak 16 Mei 1927, dan kesempatan ini banyak dipergunakannya karena adanya kenyataan, bahwa peraturan-peraturan administratif/hukum tata usaha sangat memerlukan sanksi sanksinya yang menjamin ditaatinya oleh khalayak ramai. Dalam peraturan pajak juga terdapat sanksi-sanksi yang bersifat khusus, misalnya tentang dapatnya badan hukum dikenakan suatu hukuman walaupun KUHP telah banyak memuat ancaman bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan pajak ini.

Semua orang yang berdomisili di Indonesia dapat dijadikan subjek pajak, sedangkan yang berdomisili di luar negeri hanya dapat dijadikan subjek pajak jika mempunyai hubungan ekonomi dengan Indonesia. Karenanya ada dua pengertian yakni kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif. Keduanya masing-masing baru merupakan kewajiban (secara prinsipal) belaka. Jika seseorang sekaligus memenuhi kedua kewajiban itu, barulah ia dapat dikenakan pajak.

Prof. DR. Hans Nawiasky (R. Santoso Brotodihardjo, 1993), mengemukakan adanya teori tiga tahap, yang terkenal dengan istilah "Dreigtufigkeit". Tiga tahap tersebut adalah:

1. Seseorang berkewajiban pajak subjektif (sama dengan berkewajiban dalam prinsip untuk membayar pajak). Ia dapat dikenakan pajak karena misalnya ia berdomisili di Indonesia
2. Seseorang baru berkewajiban riil membayar pajak (yaitu nyata-nyata dapat dikenakan pajak) setelah memenuhi semua persyaratan objektif.
3. Seseorang baru berhutang pajak setelah disodori Surat Ketetapan Pajak.

Sebagai contoh, orang yang memiliki kewajiban subjektif adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan tentang domisilinya yakni bertempat tinggal di Indonesia sehingga secara prinsip dapat dikenakan pajak penghasilan (poin 1 di atas). Namun kewajiban tersebut tidak otomatis, bahwa ia harus membayar pajak jika ia memenuhi persyaratan objektif tertentu yakni memiliki pendapatan di atas batas minimum, barulah ia mempunyai kewajiban riil membayar pajak (poin 2). Selanjutnya timbulnya hutang pajak penghasilan setelah ia mendapat Surat Ketetapan Pajak (poin 3). Sekalipun persyaratan objektif ini terpenuhi, namun jika ia tidak mempunyai kewajiban dalam prinsip yang disebabkan oleh domisilinya di luar negeri, maka ia tidak dapat dikenakan pajak penghasilan kecuali bila penghasilannya

di atas PTKP, dan sumbernya terletak di Indonesia. Itulah sebabnya mengapa pajak penghasilan Indonesia untuk orang yang berdomisili di luar negeri menerapkan asas sumber.

#### 1. Kewajiban Pajak Subjektif

Kewajiban pajak subjektif adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya, pada umumnya setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif, anak, orang dewasa, wanita yang sudah kawin.

Sedangkan untuk orang di luar Indonesia kewajiban subjektif ada kalau mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia (misalnya mempunyai perusahaan di Indonesia). Kewajiban pajak subjektif dalam negeri untuk pajak penghasilan adalah:

Mulai :

- 1) pada waktu seseorang dilahirkan di wilayah Indonesia.
- 2) pada waktu seseorang menetap di Indonesia.

Berakhir :

- 1) pada waktu seseorang meninggal dunia.
- 2) pada waktu seseorang meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

Sedangkan kewajiban pajak subjektif luar negeri adalah sebagai berikut:

Mulai :

- 1) pada waktu seseorang dilahirkan di luar wilayah Indonesia dan mempunyai hubungan ekonomis tertentu dengan Indonesia menurut Undang-undang Pajak
- 2) pada waktu seseorang menetap di luar negeri serta mempunyai hubungan ekonomis seperti di atas.

Berakhir :

- 1) pada waktu hubungan ekonomis dengan Indonesia seperti di atas terputus
- 1) pada waktu seseorang menetap di Indonesia.
- 2) pada waktu seseorang meninggal dunia.

#### 2. Kewajiban Pajak Objektif

Kewajiban pajak objektif adalah kewajiban yang melekat pada objeknya, seseorang dapat dikenakan kewajiban pajak objektif jika ia mendapat penghasilan atau mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat menurut Undang-undang,



Hutang menurut pengertian hukum perdata adalah perikatan, yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukum untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak melakukan sesuatu, yang mengurangi atau melanggar hak pihak lainnya.

Pengertian hutang dalam hukum perdata dapat mempunyai arti luas dan sempit. Hutang dalam arti luas adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan, seperti menyerahkan barang, membuat lukisan, melakukan perbuatan tertentu, membayar harga barang dan sebagainya.

Hutang dalam arti sempit adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang, yang mewajibkan debitur untuk membayar kembali jumlah uang yang telah dipinjamnya dari kreditur.

Hutang pajak timbul jika Undang-undang yang menjadi dasar untuk pungutannya telah ada, dan telah dipenuhi syarat-syarat subjek dan syarat objektif, yang ditentukan oleh Undang-undang secara bersama(simultan). Syarat objektif dipenuhi apabila Tatbestand (keadaan yang nyata) yang disebut oleh Undang-undang dipenuhi. Tatbestand (Bahasa Jerman) dapat berupa:

- a. Perbuatan
- b. Keadaan, atau
- c. Peristiwa.

Saat timbulnya hutang pajak mempunyai peranan yang menentukan dalam:

- a. pembayaran/penagihan pajak,
- b. memasukkan surat keberatan, jangka waktu daluwarsa,
- c. penentuan saat dimulai dan berakhirnya
- d. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Ada dua ajaran atau pendapat mengenai saat timbulnya hutang pajak, yaitu ajaran materiil dan ajaran formal, seperti disebutkan berikut ini:

1. Ajaran materiil

Hutang pajak timbul karena ada Undang-undang pajak dan peristiwa/keadaan/ perbuatan, dan tidak menunggu dari pihak fiskus/pemerintah. Sesuai dengan ajaran materiil ini, saat terutangnya pajak penghasilan adalah:

- a. Pada suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong pihak ketiga.

- b. Pada akhir masa, untuk pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau oleh pihak lain atas kegiatan usaha.
- c. Pada akhir tahun pajak untuk pajak penghasilan.

## 2. Ajaran formil

Hutang pajak timbul karena ada ketetapan dari pihak pemungut pajak yaitu pemerintah atau aparat pajak, sehingga pajak terhutang pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Penagihan ialah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

Penagihan tersebut meliputi perbuatan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, sita, lelang, sandera, kompensasi, pemindahbukuan, pembayaran di muka, pembayaran tangguh, surat keterangan fiskal, pencegahan daluwarsa, surat keterangan hipotik dan lain sebagainya.

Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan 2 langkah sebagai berikut:

- 1) Penagihan secara pasif
  - a. Penyerahan SKPKB, SKPKBT, dan STP
  - b. Apabila belum berhasil dengan menggunakan surat teguran
- 2) Penagihan secara aktif

Penagihan dengan menggunakan surat paksa dan dilanjutkan dengan tindakan sita. Surat paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atas nama keadilan untuk membayar sejumlah uang yang disebutkan dalam surat paksa tersebut dalam jangka waktu tertentu. Penagihan dengan surat paksa diatur dalam Undang-undang Nomor 19/1997 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa.

Setiap peristiwa perikatan, termasuk hutang pajak, pada akhirnya akan jatuh tempo dan harus berakhir. Umumnya berakhirnya hutang pajak karena dibayar atau dilunasi. Secara lengkap berakhirnya hutang pajak adalah sebagai berikut:

- ✓ Pelunasan/pembayaran

Umumnya hutang pajak berakhir dengan pembayaran ke Kas Negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh negara seperti bank-bank pemerintah, kantor pos dan giro, dan lain-lain.

✓ Kompensasi (pengimbangan)

Kompensasi dapat dilakukan atas pembayaran dan atas kerugian. Kompensasi kerugian dimungkinkan jika pada awal pendiriannya Wajib Pajak menderita kerugian. Sedangkan kompensasi karena pembayaran dilakukan apabila salah satu pihak mempunyai utang dan mempunyai tagihan kepada pihak lain. Dalam Hukum Pajak kompensasi pembayaran dapat dilakukan jika Wajib Pajak untuk satu jenis pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak sedangkan untuk lain jenis terdapat kekurangan pembayaran pajak.

✓ Penghapusan hutang

Dimungkinkan berakhirnya pajak melalui penghapusan terhadap kewajiban pajak karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan sehingga mengalami kesulitan keuangan. Untuk menentukan apakah seorang Wajib Pajak pailit atau tidak diperlukan penyelidikan yang seksama oleh fiskus, dengan tujuan nantinya tindakan fiskus dapat dipertanggungjawabkan. Sebab lain, yang menyebabkan penghapusan piutang pajak antara lain:

1. Wajib Pajak meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau
2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi untuk melunasi utang pajaknya, atau
3. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen tidak dapat ditemukan lagi seperti karena kebakaran, bencana alam, dan sebagainya.

✓ Daluwarsa atau lewat waktu

Daluwarsa yaitu jika dalam jangka waktu tertentu suatu hutang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, maka hutang pajak tersebut dianggap lunas dan tidak dapat ditagih lagi. Dengan demikian hutang pajak akan berakhir jika telah melewati waktu daluwarsa. Menurut Pasal 13 dan Pasal 22 UU Nomor 16 tahun 2000, hutang pajak akan daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, setelah batas waktu tersebut Wajib Pajak tidak lagi mempunyai kewajiban untuk melunasi utang pajaknya.

Dalam memenuhi asas keadilan dalam pelaksanaan hukum pajak, maka hendaknya harus ada saluran-saluran hukum yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk mencari keadilan. Secara garis besar, dua saluran tersebut adalah saluran doleansi, di mana surat keberatan yang tergolong dalam Peradilan Administrasi tidak murni, dan saluran surat minta banding yang tergolong dalam Peradilan Administrasi Murni, yang dilakukan di depan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).

Salah satu Undang-Undang Pajak yang diperbarui adalah UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan Undang-Undang yang mengatur ketentuan untuk melaksanakan Undang-undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Bab ini bertujuan memberikan gambaran tentang ketentuan-ketentuan umum dan tata cara yang berhubungan dengan perpajakan baik bagi Wajib Pajak, fiskus maupun pihak ketiga, terutama untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah. Sehingga pembahasan meliputi hak dan kewajiban Wajib Pajak dan fiskus secara menyeluruh, serta pelbagai dampak atas penyimpangan dari kewajiban dan hak tentang perpajakan.

#### **A. Pembaruan Perpajakan (*Tax Reform*) 1983, 1994, 1997, 2000 dan 2007/2008**

Reformasi kebijakan perpajakan meliputi 2 (dua) aspek utama, yaitu perumusan dan pembuatan peraturan perundang-undangan pajak dan penyempurnaan administrasi pajak dalam rangka meningkatkan kepastian hukum, memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak. Reformasi yang telah dilakukan pemerintah telah mengalami empat tahap reformasi yaitu reformasi pertama tahun 1983, reformasi kedua tahun 1994, reformasi ketiga tahun 1997, dan reformasi keempat tahun 2000.

#### **B. PENGERTIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)**

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satu mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 3 ayat (1), UU No.28/2007) Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat ijin Menteri Keuangan untuk

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata wang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diijinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Pasal 3 ayat (1a), UU No.28/2007). Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap Wajib Pajak harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan ke KPP tentang penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang,

Dalam memahami Surat Pemberitahuan, ada beberapa pengertian pajak yang harus dipahami. Pengertian tersebut adalah:

- Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
- Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **C. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban; dan/atau
- c. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang B Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Pue Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, serta Pajak Penghasilan Pasal 29, kepada Direktur Jende Pajak Berdasarkan pasal 10 dan pasal 11 PMK No: 184/PMK.03/2007 h dengan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak adal berkaitan sebagai berikut:

1. Permohonan harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum s jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda.
2. Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja tidak dapat dipenuhi ole Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang Waj Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut

3. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohonan berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
4. Apabila jangka waktu telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
5. Surat Keputusan yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib pajak.
6. Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

Pasal 11 UU Nomor 28 Tahun 2007 mengatur tentang hak Wajib Pajak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut LEBIHAN tidak mempunyai utang pajak. Wajib pajak bisa meminta kelebihan pembayaran BAYARAN pajak jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang PAJAK dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang). Jika Wajib Pajak mempunyai utang pajak, maka langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Yang dimaksud dengan utang pajak dalam Undang-undang ini adalah utang pajak untuk semua jenis pajak yang terutang oleh Wajib Pajak baik pusat maupun cabang-cabangnya.

#### **D. Permohonan dan Macam-Macam Ketetapan Pajak**

Untuk memperoleh kembali hak pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tersebut harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk.

##### **Batas waktu penyelesaian**

Direktur jenderal pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus menerbitkan Surat ketetapan pajak selambat-lambatnya 12 tahun sejak surat permohonan diterima kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain oleh dirjen pajak.

Dalam Undang-undang pajak Nomor 28 Tahun 2007, ditetapkan beberapa ketetapan pajak yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Ketetapan. Surat Ketetapan tersebut berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Berikut ini diuraikan pengertian masing-masing ketetapan pajak, fungsi, sebab-sebab diterbitkan, dan sanksi.

#### **E. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Fungsi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB):

- a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang menurut SPT-nya.
- b. Sebagai sarana untuk mengenakan sanksi perpajakan.
- c. Alat untuk menagih hutang pajak.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

#### **F. Pengertian Surat Tagihan Pajak**

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Tagihan Pajak (STP) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

#### **Fungsi Surat Tagihan Pajak**

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang SPT Wajib Pajak.
2. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
3. Alat untuk menagih pajak.